



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 691 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA SE-KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa Se-Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa Se-Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa Se-Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 691 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA SE-KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN
SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA SE-KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	ERWIN ARDIANSYAH	Laki-laki	Air Latak	Sekretaris
2	REDHO SYAFFUTRA	Laki-laki	Air Latak	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	TIARA ALFINAH	Perempuan	Air Latak	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	MASHURI	Laki-laki	Lubuk Lagan	Sekretaris
5	SISKA PUTRI MAYANG SARI	Perempuan	Lubuk Lagan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	EPRAN JAYADI	Laki-laki	Lubuk Lagan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	ENDIAN PUTRA.S.Pd	Laki-laki	Lunjuk	Sekretaris
8	MUHAMMAD FADEL	Laki-laki	Lunjuk	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	YAYAN EKOWANDI	Laki-laki	Lunjuk	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
10	RIKI HARYANTO	Laki-laki	Pagar Agung	Sekretaris
11	GUSNIATI	Perempuan	Pagar Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	TRI APRIANTI	Perempuan	Pagar Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	GIAN TO	Laki-laki	Purbosari	Sekretaris
14	MUSLIMIN	Laki-laki	Purbosari	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	WARDOYO	Laki-laki	Purbosari	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	RORIK JAYUSMAN	Laki-laki	Sengkuang Jaya	Sekretaris
17	NERWAN SUSANTO	Laki-laki	Sengkuang Jaya	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	UJANG ISWANDI	Laki-laki	Sengkuang Jaya	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	ANTONNI	Laki-laki	Talang Perapat	Sekretaris
20	HANSOPIAN	Laki-laki	Talang Perapat	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	JILI RATNO, S.KEP	Laki-laki	Talang Perapat	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	DEKI SANTOSO,A.Ma	Laki-laki	Talang Tinggi	Sekretaris
23	FAHRIAN	Laki-laki	Talang Tinggi	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	SRY WAHYUNI	Perempuan	Talang Tinggi	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
25	EKI PORNANDO	Laki-laki	Tanjung Agung	Sekretaris
26	SHINTA AGUSTIN	Perempuan	Tanjung Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	WAHYONO	Laki-laki	Tanjung Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Subbagian Hukum dan

